

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka periode tahun 2013-2017.

Nilai *Adjusted R Square* (R^2) atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,991 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebesar 99,1% dan sisanya 0,09% yang dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Ruang lingkup wilayah penelitian ini hanya terbatas pada Kabupaten Bangka, sehingga kurang dapat digeneralisasi terhadap semua kecamatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tahun pengamatan yang cukup singkat yaitu pada periode 2013 sampai dengan 2017.

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada satu variabel yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka, Pemerintah Daerah perlu melakukan penilaian dan penyesuaian terkait penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kembali setelah PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah atau untuk data-data yang belum dikenakan PBB-P2, serta memperbarui data-data yang sudah ada sebelumnya, agar dapat menyesuaikan dengan kondisi tanah dan/atau bangunan saat ini, dimana penetapan NJOP dapat dilakukan 3 tahun sekali atau bisa saja dilakukan 1 tahun sekali dengan melihat perkembangan dari objek pajak yang ada, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan NJOP Bumi dan Bangunan yang menjadi dasar pengenaan PBB-P2.
2. Untuk dapat meningkatkan NJOP bumi dan/atau bangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka perlu meningkatkan harga jual tanah dan/atau bangunan itu sendiri di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, misalkan dengan cara membuat lokasi tanah dan/atau bangunan menjadi lokasi yang strategis atau menciptakan pemukiman baru yang membuat lokasi tanah dan/atau bangunan semakin ramai, bebas banjir, tanah

dan/atau bangunan memiliki nilai ekonomis dalam penggunaannya, ketersediaan infrastruktur, utilitas dan fasilitas umum atau fasilitas khusus.

3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tipe A Kabupaten Bangka perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh dalam kurun waktu yang panjang sebelum menaikkan NJOP Bumi dan/atau Bangunan sehingga masyarakat siap dengan pokok PBB-P2 yang meningkat dan realisasi penerimaan dapat sebanding dengan potensi yang ada ataupun mendekati agar penagihan PBB-P2 berjalan efektif setiap tahunnya serta melalui sosialisasi diharapkan dapat memberitahu dasar dan tujuan kebijakan penyesuaian NJOP Bumi dan/atau Bangunan supaya kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar PBB-P2 yang terutang.
4. Menambah dan memperluas objek lokasi yang digunakan dalam penelitian serta memperpanjang periode waktu penelitian agar hasil penelitian dapat merepresentasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan dapat lebih digeneralisasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
5. Meneliti variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bangka menjadi lebih luas dan dapat

memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, akademisi dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

